

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbagai macam usaha untuk mewujudkan perdamaian dunia telah sering kali dilakukan oleh berbagai pihak. Namun dari semua usaha yang telah dilakukan, perang atau sengketa bersenjata masih tetap saja menjadi salah satu ciri dalam kebudayaan dari peradaban manusia. Penggunaan senjata menjadi salah satu jalan alternatif untuk penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat yang timbul dari kehidupan bersosialisasi dalam kehidupan bernegara atau antar negara.

Konflik bersenjata atau berperangan sejak masa ke masa sudah merupakan hal yang biasa bagi peradaban umat manusia, karena selama masih ada nya perbedaan-perbedaan di antara umat manusia maka berperangan dengan konflik bersenjata tersebut akan masih tetap ada. Hal ini dapat kita telusuri sejak dari zaman yunani kuno, maka perang adalah salah satu bentuk peristiwa yang akan selalu mewarnai kehidupan manusia dalam sejarah kehidupan dan peradaban manusia maka perang ialah salah satu hal yang paling sulit di hindari dan di hilangkan dari peradaban manusia. Sengketa bersenjata atau perang merupakan suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas, Karena konflik dan perang tidak hanya berdampak bagi negara yang melakukan nya saja melainkan juga bagi negara-negara lain yang mempunyai perhatian khusus terhadap dampak yang di timbulkan karena berperangan atau konflik tersebut.

Tidak ada hal positif yang di timbulkan atau yang di dapatkan akibat peperangan tersebut melainkan hanya memperoleh kerugian besar dan penderitaan yang sangat besar bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana atau prasarana publik ataupun milik pribadi, perampasan harta benda, penghancuran terhadap bangunan dan sebagainya.

Bersamaan dari perkembangan zaman ke zaman maka teknologi manusia berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat-alat pembunuh atau pemusnah. Berawal dari yang berupa batu dan kayu hingga sampai menggunakan senjata api. Manusia pun juga berusaha menciptakan senjata-senjata yang mampu membunuh secara massal contohnya ialah pembuatan *trebuchet* atau yang lebih dikenal sebagai artileri kuno abad pertengahan yang di gunakan untuk menyerang kota-kota negara yang berperang bahkan negara turki sewaktu perang salib mampu membuat senjata yang menyemburkan api. Masih terus berkembang sampai saat sekarang, yang mana perlombaan senjata digunakan untuk menjatuhkan moral musuh.<sup>1</sup>

Hal yang menjadi tujuan utama sebuah peperangan ialah untuk memenangi peperangan tersebut, namun walaupun demikian peperangan tidak lah bisa dilaksanakan tanpa ada nya batasan-batasan, sebab tanpa batasan pihak-pihak yang tidak terkait langsung dalam peperangan tersebut akan menjadi korban, misalnya masyarakat sipil. Untuk itu lahirlah pemikiran yang menfokuskan pada tata cara dan konsep

---

<sup>1</sup> F.Sugeng Istanto, *Penerapan Hukum Humaniter Internasional pada orang sipil dan Perlindungannya dalam Pertikaian Bersenjata*. Makalah Seminar Nasional tentang Palang Merah Internasional dalam pertikaian bersenjata Non-internasional, Ujung pandang, maret 1979, hlm. 11.

peperangan dan perlindungan terhadap penghormatan dan individu serta kesejahteraannya.<sup>2</sup>

Dalam sejarah hukum perang sama tuanya dengan perang itu sendiri yang dulu disebut Hukum Humaniter Internasional. Pada abad-18 Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *The Social Contract* mengajarkan sesungguhnya perang haruslah berlandaskan pada moral. Konsep inilah yang menjadi landasan Hukum Humaniter Internasional. Dalam aturan perang itu pada umumnya termuat aturan yang mengatur terhadap tingkah laku, moral dan agama.<sup>3</sup>

Pada peradaban bangsa Romawi dikenal konsep perang yang adil *just war*, termasuk kelompok tertentu itu meliputi penduduk sipil, anak-anak, perempuan, kombatan yang sudah meletakkan senjata serta tawanan perang. Aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional juga terdapat dalam aturan keagamaan serta kebudayaan di seluruh dunia. Awal mula Hukum Humaniter modern mulai berkembang adalah pada abad ke-19 sewaktu itu negara-negara telah setuju akan aturan-aturan praktis, karena beralasan pada pengalaman-pengalaman pahit atas peperangan modern. Di dalam Al-Quran sendiri juga menyatakan bahwa peperangan ialah suatu hal yang sangat sulit dihindari sama sekali, sehingga bila tujuannya legal *syar'i*, yaitu bertujuan untuk mengantisipasi serangan musuh maka perang diizinkan bahkan diwajibkan walaupun terasa berat dan menyakitkan sesuai firman Allah swt. Dalam surat al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa sejarah perang serta segala bentuk

---

<sup>2</sup>Hukum Perang,yoga Pradipta, [https://www.academia.edu/9414884/Hukum\\_perang](https://www.academia.edu/9414884/Hukum_perang), diakses pada 2 Mei 2019, Pukul 22:05 WIB.

<sup>3</sup> Loc.cit.

perseteruan antar manusia, sebenarnya seumur dengan sejarah dunia dan perseteruan serta konflik sudah terjadi sejak Tuhan menciptakan dunia dan akan terus terjadi selama manusia masih maujud di dunia.<sup>4</sup>

Hal ini juga yang melatarbelakangi diadakannya Konvensi Jenewa. Dimana konvensi tersebut termasuk bagian dari hukum internasional serta juga dikenal sebagai Hukum Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata. Tujuan Konvensi ini ialah untuk menjadi patokan standar bagaimana memperlakukan korban perang. Konvensi Jenewa serta Protokol Tambahan ini mengatur soal bagaimana tentara dan warga sipil boleh diperlakukan dalam perang. Konvensi-konvensi Jenewa telah melahirkan empat perjanjian serta tiga protokol tambahan yang mengambil keputusan standar dalam hukum internasional. Empat perjanjian tahun 1949 tersebut telah diratifikasi secara utuh maupun reservasi oleh 194 negara.<sup>5</sup>

Dalam sejarah Konvensi Jenewa berasal dari usulan Henry Dunant yang menerbitkan bukunya pada tahun 1862, yang berjudul *A Memory of Solferino* tentang ngerinya peperangan, karena pengalaman Dunant menyaksikan perang. Oleh sebab itu Dunant mengusulkan untuk dibuat perhimpunan bantuan permanen untuk memberikan bantuan kemanusiaan saat masa perang dan perjanjian antar pemerintah agar mengakui kenetralan perhimpunan tersebut untuk memperbolehkannya memberikan bantuan dikawasan perang. Usulan pertama adalah dibuat wujudnya palang merah (*Red Croos*) sedangkan usulan kedua adalah dibuat

---

<sup>4</sup>Loc.cit.

<sup>5</sup> Konvensi Jenewa – Ensiklopedia Online, [http://m.konvensi-jenewa.kota-batu.web.id/id1/604-489/konvensi-jenewa\\_37916\\_konvensi-jenewa-kota-batu.html](http://m.konvensi-jenewa.kota-batu.web.id/id1/604-489/konvensi-jenewa_37916_konvensi-jenewa-kota-batu.html), diakses pada 3 Mei 2019, Pukul 02:32 WIB.

wujudnya Konvensi Jenewa pertama. Atas pencapaian tersebut Henry Dunant menjadi salah seorang penerima Penghargaan Nobel perdamaian untuk pertama kalinya pada tahun 1901 yang telah dianugerahkan.<sup>6</sup>

Konvensi tersebut mempunyai manfaat perjanjian internasional atau traktat. Tiga Konvensi Jenewa yang terdahulu diperluas atau dilengkapi pada tahun 1949 dan pada tahun itu jugalah Konvensi Jenewa keempat ditambahkan.

Keempat Konvensi Jenewa tersebut yaitu:<sup>7</sup>

- a. Konvensi Jenewa Pertama (*First Geneva Convention*) mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Tingkatan Bersenjata yang terluka dan sakit di Darat, Tahun 1864
- b. Konvensi Jenewa Kedua (*Second Geneva Convention*) mengenai Perbaikan Keadaan Anggota tingkatan Bersenjata yang terluka, Sakit, dan karam dilaut, Tahun 1906
- c. Konvensi Jenewa Ketiga (*Third Geneva Convention*) mengenai Perlakuan Tawanan Perang, Tahun 1929
- d. Konvensi Jenewa Keempat (*Fourth Geneva Convention*) mengenai perlindungan orang sipil dimasa perang.

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tersebut telah dilengkapi dengan tiga Protokol Tambahan yaitu:

- a. Protokol I Tahun (1977), tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Loc.cit.*

- b. Protokol II Tahun (1977), tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional
- c. Protokol III Tahun (2005), tentang Adopsi Lambang Pembeda tambahan.

Konvensi-konvensi Jenewa tersebut tidak berkaitan dengan penggunaan senjata dalam perang. Karena timbulnya permasalahan dalam penggunaan senjata perang akibat perkembangan zaman barulah dibuat peraturan tentang pelarangan penggunaan senjata tertentu seperti Konvensi-konvensi Den Haag 1899 serta Konvensi-Konvensi lainnya.<sup>8</sup>

Semakin majunya peradaban manusia maka semakin maju pula perkembangan persenjataan yang diproduksi, tragisnya semakin berkembangnya senjata yang diciptakan manusia maka potensi yang dihasilkan terhadap kehancuran juga sangat besar, hal tersebut dapat dilihat disaat berperangan sesama manusia terjadi, kehancuran dan penderitaan yang tidak berprikemanusiaan yang terjadi akibat perang pada saat itu mendorong Negara-negara untuk membuat aturan tertulis mengenai aturan penggunaan senjata tertentu saat berperangan,<sup>9</sup>

Salah satu senjata yang digunakan saat perang tersebut adalah Bom Cluster, Teknologi senjata jenis ini memiliki daya rusak yang sangat luas dan penghancuran tanpa pandang bulu, bom jenis ini mampu menghancurkan kolom tank lapis baja diarea yang begitu luas. Buruknya

---

<sup>8</sup>[http://m.konvensi-jenewa.kota-batu.web.id/id1/604-489/konvensi-jenewa\\_37916\\_konvensi-jenewa-kota-batu.html](http://m.konvensi-jenewa.kota-batu.web.id/id1/604-489/konvensi-jenewa_37916_konvensi-jenewa-kota-batu.html), op. Cit, diakses pada 3 Mei 2019, Pukul 02:32 WIB.

<sup>9</sup>Tri Cahyo Utomo, *Pengawasan Senjata Internasional Dan Pengurangan Kekerasan*, <https://ejournal.undip.ac.id>, diakses pada 6 Mei 2019, Pukul 21:30 WIB.

ratusan bom kecil yang diluncurkan dari pecahan tersebut seringkali tidak meledak semuanya serta menimbulkan risiko setelah perang berakhir lama yang bisa meledak kapan saja dan mengenai rakyat sipil.<sup>10</sup>

Salah satu negara yang menggunakan bom Cluster adalah Rusia, yang mana Rusia melancarkan serangan terhadap Suriah pada saat menyerang wilayah pejuang oposisi di Aleppo, bom tersebut menghantam lima rumah sakit serta dua sekolah dan menewaskan 50 orang dan melukai puluhan orang lainnya.<sup>11</sup> Pada Senin 15 Januari 2016 serangan mematikan tersebut dilancarkan dengan menggunakan pesawat jet jenis Su-34 di wilayah Haritan, Aleppo, Sebelum Rusia melakukan serangan tersebut, Rusia diklaim juga telah melancarkan serangan di kota Maare Al-Numanyang diduduki pemberontak rezim Assad, Akibat serangan tersebut 23 warga sipil meninggal dunia.<sup>12</sup>

Penggunaan bom Cluster secara besar-besaran ialah saat perang dunia II ketika pesawat Jerman menjatuhkan SD-2 (*butterfly*) dipelabuhan Grimsby Inggris. Walaupun hanya menggunakan 1000 *bomblets*, serangan tersebut membutuhkan 10.000 manusia untuk membersihkan atau mengumpulkan *bomblets* yang tidak meledak tersebut, Disaat perang Vietnam bom Cluster juga digunakan dalam skala besar, Negara yang mengalami kerugian besar ialah Laos yang jumlah *bomblets* mencapai

---

<sup>10</sup><https://www.jejaktapak.com/2018/02/28/melihat-cara-kerja-cbu-105-penghancur-kolom-tank/>, diakses pada 6 Mei 2019, Pukul 22:58 WIB.

<sup>11</sup><https://internasional.kompas.com/read/2016/02/16/17280761/Detik-detik.Bom.Cluster.Rusia.Hantam.Kota.Aleppo.Terekam.video>, diakses pada 8 Mei 2019, Pukul 16:39 WIB.

<sup>12</sup><http://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2016/02/16/18/1313056/rekaman-mengerikan-jet-rusia-hujani-suriah-dengan-bom-cluster>, diakses pada 8 Mei 2019, Pukul 02:26 WIB.

sebanyak 9 juta di wilayahnya, 15 dari 18 propinsi Laos terkontaminasi *bomblots*. Setelah lebih dari 40 tahun dijatuhkan, *bomblots* tersebut menjadi penyebab jatuhnya korban sipil.<sup>13</sup>

Hal tersebut dunia internasional memandang perlu diadakannya konvensi yang mengatur pelarangan tentang bom Cluster dalam berperangan. Hal tersebut kemudian diwujudkan dengan diadakan (*Convention on Cluster Munition*) Pada 19-30 Mei 2008 di Dublin, dan dibuka untuk ditandatangani pada 3 Desember 2008 di Oslo. Konvensi tersebut secara umum mengatur tentang pelarangan penggunaan, Produksi dan pemindahan serta penumpukan bom tandan. Sebagaimana dalam *Convention on Cluster Munition Article 1* menyebutkan:

*Each State Party undertakes never under any circumstances to:*

- (a) Use cluster munitions*
- (b) Develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, cluster munitions*
- (c) Assist, encourage or induce anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.*<sup>14</sup>

Tujuan yang lain ialah untuk menghancurkan sisa-sisa senjata serta membersihkan area perang dan membantu korban akibat senjata tersebut. Terkait kewajiban membersihkan wilayah area yang terkontaminasi tersebut layaknya ranjau darat yang terdapat dari sisa-sisa bom Cluster yang tidak meledak, *Convention on Cluster Munition* menyebutkan dalam *Article 4* yaitu:

<sup>13</sup>[http://www.academia.edu/4035509/Cluster Bomb dan Teori just War Perlindungan Sipil dalam Perang](http://www.academia.edu/4035509/Cluster_Bomb_dan_Teori_just_War_Perindungan_Sipil_dalam_Perang), diakses pada 7 Mei 2019, Pukul 00:28 WIB.

<sup>14</sup> Berdasarkan article 1 (1) Convention Cluster Munition 2008.



*Each State Party undertakes to clear and destroy, or ensure the clearance and destruction of, cluster munition remnants located in cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control, as follows*

- a) Where cluster munition remnants are located in areas under its jurisdiction or control at the date of entry into force of this Convention for that State Party, such clearance and destruction shall be completed as soon as possible but not later than ten years from that date*
- b) Where, after entry into force of this Convention for that State Party, cluster munitions have become cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control, such clearance and destruction must be completed as soon as possible but not later than ten years after the end of the active hostilities during which such cluster munitions became cluster munition remnants<sup>15</sup>*

Bukan hanya itu aturan terhadap tahap-tahap yang harus dilakukan oleh negara dalam proses pembersihan tersebut ialah:

- a) Survey, assess and record the threat posed by cluster munition remnants, making every effort to identify all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control*
- b) Assess and prioritise needs in terms of marking, protection of civilians, clearance and destruction, and take steps to mobilise resources and develop a national plan to carry out these activities, building, where appropriate, upon existing structures, experiences and methodologies;*
- c) Take all feasible steps to ensure that all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control are perimeter-marked, monitored and protected by fencing or other means to ensure the effective exclusion of civilians. Warning signs based on methods of marking readily recognisable by the affected community should be utilised in the marking of suspected hazardous areas. Signs and other hazardous area boundary markers should, as far as possible, be visible, legible, durable and resistant to environmental effects and should clearly identify which side of the marked boundary is considered to be within the cluster munition contaminated areas and which side is considered to be safe;*
- d) Clear and destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control; and*

---

<sup>15</sup> Berdasarkan article 4 (1) Convention Cluster Munition 2008.

- e) *Conduct risk reduction education to ensure awareness among civilians living in or around cluster munition contaminated areas of the risks posed by such remnants.*<sup>16</sup>

Terlihat jelas poin-poin dalam *article Convention Cluster Munition* tersebut, dimana perlu penanganan langsung terhadap wilayah area yang di jadikan objek pembersihan, dan perlunya bimbingan khusus terhadap masyarakat sipil yang tinggal di sekitar area yang terkontaminasi. Agar masyarakat mempunyai kemampuan penanganan terhadap sisa-sisa bom yang tidak meledak, artinya ketika masyarakat menemukan sisa bom tersebut, mereka tahu bagaimana cara penanganan yang tepat agar jatuhnya korban bisa dihindari.

Akan tetapi *Convention Cluster Munition* tersebut tidak diratifikasi oleh semua negara. Sejauh ini 98 negara telah menandatangani konvensi tersebut di Oslo, persyaratan terhadap pemberlakuan konvensi larangan bom tandon tersebut ialah sedikitnya diratifikasi oleh 30 negara, kesepakatan Oslo telah ditandatangani oleh 108 negara akan tetapi baru diratifikasi oleh 38 negara, yaitu Inggris, Kanada, Jerman, Irak, dan negara Afrika lainnya. Akan tetapi Negara-negara Produsen seperti Rusia, Amerika Serikat, serta China belum menandatangani konvensi tersebut, begitu juga Israel yang menolak kesepakatan tersebut. Negara yang telah menandatangani diwajibkan untuk tidak menggunakan, memproduksi, mengembangkan, menyimpan dan mengekspor maupun mengimpor munisi

---

<sup>16</sup> Berdasarkan article 4 (2) *Convention Cluster Munition* 2008.

tandan tersebut, bila masih memilikinya maka munisi tersebut harus dimusnahkan.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang serta mengingat bahaya yang di timbulkan dan fakta bahwa tidak semua negara meratifikasi *Convention on Cluster Munition* 2008, oleh sebab itu menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan larangan terhadap penggunaan senjata tertentu seperti bom Cluster.

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikn diatas. Penulis berkeinginan menuangkan permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“LARANGAN PENGGUAAAN BOM TANDAN (*CLUSTER BOMB*) DI TINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS MENGENAI PENGGUNAAN BOM TANDAN DI ALEPPO TAHUN 2016) ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penggunaan Bom Tandan (*Cluster Bomb*) ?
2. Apakah Penggunaan Bom Tandan oleh Pihak yang berperang Di Suriah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional ?

---

<sup>17</sup><http://m.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2010/08/02/44377/larangan-bom-curah-berlaku-produsen-jalan-terus.html>, diaksep pada 7 Mei 2019, Pukul 05:23 WIB.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan tentang larangan penggunaan bom tandan (*Cluster Bomb*) dalam hukum humaniter.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis Penggunaan Bom Tandan Dalam Konflik Bersenjata Khususnya Di wilayah Aleppo.

### D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kostruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>18</sup> Metode ilmiah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif. Penelitian Hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>19</sup> Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>19</sup>Ibid. hlm. 23.

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 24.

## 2) Sumber Data

Penelitian yang dibuat oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif yang berarti bersumber pada data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan-peraturan.<sup>21</sup>

Jenis data sekunder meliputi:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>22</sup> Adapun bahan hukum tersebut adalah mengenai peraturan-peraturan yang meliputi tentang larangan penggunaan bom cluster, yakni:

1. *Convention on Cluster Munition 2008*
2. *Konvensi Den Haag 1907*

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>23</sup>

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

---

<sup>21</sup> Loc.cit.

<sup>22</sup> Bambang Suggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 113.

<sup>23</sup> Ibid. hlm. 114.

misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi dokumen, Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan primer dan sekunder. Literature dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

### 4) Analisis Data

Setelah data-data dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut, data tersebut dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian internasional, konvensi-konvensi dan lain sebagainya.

---

<sup>24</sup> Ibid.